



PUTUSAN

Nomor 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3523072205850002, tempat tanggal lahir Tuban, 22 Mei 1985 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Ketandan Baru 2/23A, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1131/Adv/9/2024/PA.Tbn Tanggal 25 September 2024; **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 3523074905910006, tempat tanggal lahir Tuban, 09 Mei 1991 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban,

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan dilakukan berdasarkan Agama Islam pada tanggal 09 Juli 2009. Perkawinan aquo telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; (In Casu: Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/18/VII/2009 tertanggal 09 Juli 2009).

2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon yang beralamat di xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, Kel/Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1) XXXXXXXXXX, lahir di Tuban pada tanggal 30 November 2010, yang pada tanggal 23 Mei 2020 telah meninggal dunia di UPTD Puskesmas xxxxxxxxx Tuban;

2) XXXXXXXXXX, lahir di Tuban pada tanggal 26 Juli 2016, yang saat ini berusia 8 tahun;

3) XXXXXXXXXX, lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 September 2023, yang saat ini berusia sekitar 1 tahun;

Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dengan Termohon yang masih hidup dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa sejak sekitar bulan Juni tahun 2022 sampai saat ini atau sekitar 2 (dua) tahun, antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:

1) Termohon seringkali menolak permintaan Pemohon dalam melakukan hubungan badan dengan alasan kecapekan, mengantuk, dan selalu dijanjikan untuk melakukan hubungan badan pada keesokan harinya;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Termohon seringkali membatasi jam kerja Pemohon dengan menyuruh pulang pada jam tertentu, sedangkan Pemohon yang saat ini bekerja sebagai Sales penjualan motor tidak bisa ditentukan jam pulang kerjanya untuk mencari pelanggan demi memenuhi target penjualan;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon telah memutuskan pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke rumah orang tua Pemohon yang terletak di xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, Kel/Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon yang terletak di Dsn Krajan, xxxxx xxxxxx, Kel/Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Singgahan, xxxxxxxx xxxxx, sejak sekitar bulan februari 2024 dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan hingga saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi Pemohon dan Termohon tersebut, keluarga dan teman Pemohon telah mencoba membantu untuk mendamaikan serta memusyawarahkan dalam mencari penyelesaian atas permasalahan aquo, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sampai pada saat ini;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon merasa kehidupan yang dirasakan dalam rumah tangga dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka untuk mengakhiri pernikahan tersebut Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tuban demi kepastian hukum pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban c.q. Majelis Hakim memeriksa perkara aquo pada Pengadilan Agama Tuban dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Oktober 2024, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana di bawah ini;
2. Bahwa, Posita 1 benar;
3. Bahwa posita 2 benar;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, posita 3 benar;

5. Bahwa, tidak benar pada posita 4 yang benar Termohon tidak pernah menolak melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, karena terbukti ada anak dan ada yang masih bayi, Termohon juga tidak pernah membatasi jam kerja sama sekali;

6. Bahwa, tidak benar pada posita 5, yang benar pada bulan September 2024 hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, atau baru sekitar 1 bulan, dan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon karena tidak diberi nafkah belanja sedangkan Termohon punya anak kecil sehingga tidak bisa bekerja;

7. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan terus menerusnya petengkaran dan perselisihan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama dalam rumah tangga, namun demikian Termohon tetap minta hak-hak Termohon sebagai seorang isteri yang akan di ceraikan oleh Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi tersebut di atas mohon secara mutatis (tidak terpisahkan) di jadikan bagian dari Rekonvensi ini;

2. Bahwa selanjutnya Termohon mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Termohon mohon di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi

3. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi menuntut 3 (tiga) hal yaitu: (Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah, Nafkah anak dan Mut'ah);

4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sejak Agustus 2024 kurang lebih 2 bulan hingga sekarang, dan biasanya Tergugat memberikan nafkah belanja kurang lebih RP.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi yang hendak di ceraiakan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah;

- a. Nafkah Madiyah 2 bulan sebesar 8 x@ Rp.4000.000,-(empat juta rupiah) total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah 3 bulan sebesar 3x @ Rp.4000.000,-(empat juta rupiah) total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- c. Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- d. Nafkah untuk 2 (dua) anak perbulan @Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon atau Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah, Nafkah anak, dan Mut'ah yang harus di berikan seketika atau sekaligus sebagai berikut;
 - a. Nafkah Madiyah 2 bulan sebesar 8 x@ Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar 3 bulan sebesar 3x @ Rp.4000.000,-(empat juta rupiah).total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. Nafkah untuk 2 (dua) anak perbulan @Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523072205850002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 273/18/VII/2009 tertanggal 09 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Print out Foto Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Print out Foto Pemohon kondisi memar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Slip gaji Pemohon bulan Juli 2024, yang dikeluarkan oleh bendahara PT Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Slip gaji Pemohon bulan Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh bendahara PT Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



7. Fotokopi Slip gaji Pemohon bulan September 2024, yang dikeluarkan oleh bendahara PT Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Print out chat Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

B. SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Podang RT. 11 RW. 04 Desa Lajolor Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama xxxxxxxx (telah meninggal dunia sekitar Mei 2020), xxxxxxxx, dan xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon seringkali membatasi jam kerja Pemohon dengan menyuruh pulang pada jam tertentu, sedangkan Pemohon yang saat ini bekerja sebagai Sales penjualan motor;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sales di diler motor Honda dengan penghasilan sesuai UMR xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah utang di bank BRI Tuban sebesar 40 juta rupiah untuk membeli

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, kemudian mobil tersebut sekarang telah dijual sebesar 27 juta rupiah;

- Bahwa selain pinjam di bank BRI Pemohon dan Termohon juga pernah pinjam uang di saudara Kanang sebesar 10 juta rupiah;

- Bahwa setahu saksi Pemohon biasanya memberi nafkah setiap bulan sekitar 1 juta rupiah hingga diajukan perkara ini;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Podang RT. 11 RW. 04 Desa Lajolor Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama xxxxxxxxxx (telah meninggal dunia sekitar Mei 2020), xxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxx;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon seringkali membatasi jam kerja Pemohon dengan menyuruh pulang pada jam tertentu, untuk membantu pekerjaan rumah;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sekitar bulan Februari 2024;

- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sales di diler motor Honda dengan penghasilan sesuai UMR xxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah utang di bank BRI Tuban sebesar 40 juta rupiah untuk membeli mobil, kemudian mobil tersebut sekarang telah dijual sebesar 27 juta rupiah;
 - Bahwa selain pinjam di bank BRI Pemohon dan Termohon juga pernah pinjam uang di saudara Kanang sebesar 10 juta rupiah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon biasanya memberi nafkah kepada Termohon setiap bulan sekitar 1 juta rupiah hingga perkara ini diajukan dan uang jajan anak-anaknya sekitar 200 ribu rupiah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti seorang saksi sebagai berikut;

▪ SAKSI:

Darusman bin Kartomatigo, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Banyubang RT. 01 RW. 08 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama xxxxxxxxxx (telah meninggal dunia sekitar Mei 2020), xxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pemohon pada hari minggu bulan September 2024 ketahuan selingkuh dengan perempuan yang bernama Nia Saroh, kemudian atas laporan warga Pemohon

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan yang disinyalir selingkuhannya diinterogasi oleh aparat setempat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon pada saat ini masih se rumah atau sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sales di diler motor Honda dengan penghasilan sesuai UMR xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Yudi Arianto, SH.I MH.I, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali membatasi jam kerja Pemohon dengan menyuruh pulang pada jam tertentu, sedangkan Pemohon yang saat ini bekerja sebagai Sales penjualan motor;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan balik secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Pemohon dan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan keduanya berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (berupa fotokopi Print out foto Pemohon) bermeterai cukup dan sesuai aslinya tetapi isinya dibantah oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Slip gaji Pemohon bulan Juli 2024), P.6 (Slip gaji Pemohon bulan Agustus 2024) dan P.7 (Slip gaji Pemohon bulan September 2024) bermeterai cukup dan sesuai aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Mitra Pinasthika Mustika Tuban mempunyai take home pay antara Rp2.750.400,- sampai dengan Rp3.323.400,-;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Print out chat Pemohon) bermeterai cukup dan sesuai aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih mempunyai tanggungan utang di bank BRI;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti seorang saksi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dari pihak keluarga Termohon, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan yang diberikan oleh 1 orang saksi Termohon tidak didukung alat bukti lainnya tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 300 HIR jo. Pasal 185 ayat (2) KUHAP saksi Termohon tersebut dipandang tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon seringkali membatasi jam kerja Pemohon dengan menyuruh pulang pada jam tertentu, sedangkan Pemohon yang saat ini bekerja sebagai Sales penjualan motor
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 8 bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales motor dengan penghasilan tiap bulan antara Rp2.750.400,- sampai dengan Rp3.323.400,-;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghalidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah berupa uang, dan Nafkah 2 orang anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 8 bulan total Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai pendapat ahli fiqh dalam Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمَدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang bernama M. Fathoni bin Muzaeni (kakak kandung Pemohon) dan Lilin Nuraini binti Mahfud (kakak ipar Pemohon) selama Penggugat Rekonvensi

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan februari 2024 s/d bulan November 2024), Tergugat Rekonvensi terbukti tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada Penggugat Rekonvensi beserta 2 orang anaknya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah dipandang tidak beralaskan hukum, harus dinyatakan ditolak;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar 3 x @ Rp4000.000,-(empat juta rupiah) total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan hanya sanggup sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan hanya sanggup sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa sesuai arti mut'ah itu sendiri adalah untuk menghibur istri yang telah dijatuhi talak oleh suaminya merasa menderita, sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan mengorbankan kebebasannya untuk berbakti kepada suami (Tergugat Rekonvensi) dan keluarga selama kurang lebih 15 tahun, maka dengan mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan pada PT. Mitra Pinasthika Mustika Tuban yang sanggup untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dalam membayar nafkah iddah, maka Majelis menetapkan mut'ah dalam perkara ini dengan menggunakan standar nafkah selama 1 tahun (12 bulan) yaitu 12 X Rp1.000.000,- sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahroh yang tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syahshiyah* halaman 100, yang artinya: " Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul, yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sejumlah nominal besaran nafkah selama satu tahun atau 12 bulan setelah selesai iddah " ;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah tersebut terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar @Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan hanya sanggup sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama: *(telah dikaruniai 3 orang anak)*, dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah 2 orang anak bernama xxxxxxxx, tanggal lahir 26 Juli 2016 dan xxxxxxxx, tanggal lahir 26 September 2023 yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON), berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak bernama xxxxxxxxx, tanggal lahir 26 Juli 2016 dan xxxxxxxxx, tanggal lahir 26 September 2023 tiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan penambahan 10 % per tahun.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wawan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,
M.HES**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No 2067/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wawan, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. PNBP | Rp. | 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 36.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. | 100.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 306.000,- |

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban
(telah ditandatangani secara elektronik)

Nur Kholis Ahwan, S.H.,M.H.

Catatan :

Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 12 November 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.